



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 487.12/ 2 / 2 TAHUN 2021**

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Forum Komunikasi Media Tradisional, perlu dibentuk Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan, dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional; dan
c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. sebagai wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas Media Tradisional;
b. sebagai wahana pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
c. sebagai wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional; dan
d. sebagai wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab

kepada Bupati dan melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- KELIMA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.12/ 246 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Organisasi dan Pengurus Forum Komunikasi Media Tradisional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI KARANGANYAR,



[Handwritten Signature]
JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Karanganyar;
2. Kepala DISKOMINFO;
3. Kepala DISDIKBUD; dan
4. Pengurus FK. METRA Kabupaten Karanganyar.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 487.12/ TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
 MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN
 KARANGANYAR

SUSUNAN ANGGOTA
 FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sujarno, M.Si	Kepala DISKOMINFO	Pengarah
2	Drs. Tarsa, M.Pd.	Kepala DISDIKBUD	Pengarah
3	Drs. Titis Sri Jawoto	Kepala DISPARPORA	Pengarah
4	Drs. Sari Widodo	Ketua Komisi D DPRD Karanganyar	Penanggung Jawab
5	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Sekretaris DISKOMINFO	Ketua I
6	Joko Dwi Suranto, S.Sn.	Ketua Seniman Karanganyar	Ketua II
7	Teguh Triyono, S.H., M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO	Wakil Ketua I
8	Sawaldi, S.H.	Kepala Bidang Kebudayaan DISDIKBUD	Wakil Ketua II
9	Sopiyatun, S.Sos., M.I.Kom.	Kasi Pelayanan Informasi Publik DISKOMINFO	Sekretaris
10	Yuni Kartikawati	Operator Radio pada DISKOMINFO	Bendahara
11	Heri Sutrisno, S.Sn., M.M.	Kasi Pengembangan Budaya pada DISDIKBUD	Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Usaha
12	Mulyono, S.ST.	Pengelola Radio dan Televisi pada DISKOMINFO	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat

1	2	3	4
13	Sarno, S.Kar., M.M.	Dewan Kesenian Karanganyar	Kepala Bidang Interpersonal dan Pameran
14	Ari Kuntarto, S.Sn.	Analisis Cagar Budaya pada Seksi Pengembangan Budaya DISDIKBUD	Kepala Bidang Pertunjukan Rakyat
15	Sriyanto	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik pada DISKOMINFO	Kepala Bidang Promosi
16	Eko Siswanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Karanganyar
17	Tri Sugiyanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Colomadu
18	Sunarto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Gondangrejo
19	Agus Purnomo, S.Sn., M.M.	Analisis Budaya pada Seksi Pengembangan Budaya DISDIKBUD	Koordinator Wilayah Kecamatan Kebakkramat
20	Agus Prayitno, S.Sn.	Pelaksana pada Seksi Pengembangan Cagar Budaya DISDIKBUD	Koordinator Wilayah Kecamatan Jaten
21	Ragil Suwanto	Kepala Desa Bendorejo	Koordinator Wilayah Kecamatan Tasikmadu
22	Joni Suranto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jumantono
23	Sukamto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jumapolo

1	2	3	4
24	Sri Wahyuni	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jatiyoso
25	Sutanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jatipuro
26	Yenianto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Mojogedang
27	Ajik Dwi Setiawan	Seniman Karawitan	Koordinator Wilayah Kecamatan Kerjo
28	Danang Suseno	Seniman Dalang	Koordinator Wilayah Kecamatan Karangpandan
29	Joko Sulistiyo	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Ngargoyoso
30	Agus Margono	Seniman Karawitan	Koordinator Wilayah Kecamatan Tawangmangu
31	Didik Kurniawan	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jenawi
32	Sukir, S.Sn.	Guru SMP Negeri 1 Matesih	Koordinator Wilayah Kecamatan Matesih



BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

